



## PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur xx tahun, NIK 3311065xxxxxxxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xx Desember xxxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, email: [xxxxxxxxxx@yahoo.com](mailto:xxxxxxxxxx@yahoo.com), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan 171/ADV/V/2024, tanggal 07 Mei 2024, memberikan kuasa kepada ZAENAL ARIPIN dan Kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Rajawali No. 13, Kelurahan Joho, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, xxxx xxxxxx, email: [arief.adv50@gmail.com](mailto:arief.adv50@gmail.com), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo

Hal. 1 dari 6, Pen. No. 443/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 07Mei 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada Tanggal 10 September 2015, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/02/IX/2015, tertanggal 10 September 2015, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah pindah di rumah kontrakan di Sleman Yogyakarta selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sampai akhirnya pada akhir 2020 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di xxxxxx xx xxx x xx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK KE I, Laki-laki (Sukoharjo, xx September xxxx), Pendidikan SD, dan sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis dan bahagia, akan tetapi kurang lebih pada tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak memungkinkan melanjutkan rumah tangga yang disebabkan karena:
  - a. Penggugat memergoki Tergugat Bersama dengan wanita simpanan di rumah kontrakan dan sedang berada di kamar, dan pada saat itu karena Penggugat memergoki Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar, Penggugat ditonjok, ditendang, dipukul pakai helem sampai helemnya pecah;
  - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat baik secara fisik maupun verbal, bahkan Tergugat pernah melempar Penggugat dengan gelas sampai pecah

Hal. 2 dari 6, Pen. No. 443/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan Penggugat hingga menyebabkan luka sobek yang dalam, karena luka sobek kemudian Penggugat dibawa ke Rumah Sakit di Condong Catur dan mendapatkan 7 (tujuh) jahitan;

- d. Tergugat sering cekcok dengan orangtua Penggugat;
- e. Ketika marah, Tergugat dering membanting-banting barang (gelas, handphone);
- f. Tergugat memakai Narkoba sampai pernah dipenjara selama 10 (sepuluh) bulan, bahkan ketika sudah keluar dari penjara Tergugat masih memakai lagi narkoba lagi;
- g. Pada tahun 2018 Penggugat mengetahui ternyata Tergugat sudah mempunyai isteri dan 2 (dua) anak sebelum menikah dengan Penggugat dan data yang dipakai Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah palsu dan sampai saat ini Tergugat masih rukun dengan keluarganya. Penggugat pernah memberi uang kepada Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk mengurus perceraian namun sampai sekarang tidak ada realisasi
- h. Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat, walaupun mau memberi hanya semua saja tidak bias memenuhi kebutuhan keluarga;

5. Bahwa puncaknya kurang lebih pada akhir tahun 2020 karena Tergugat dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana memnyalah gunakan narkoba dan dipenjara, maka Penggugat memutuskan pulang kerumah orangtua Penggugat, kemudian pada tahun 2021 saat Tergugat sudah keluar dari penjara Tergugat menyusul Penggugat kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, namun Tergugat sering keluar kota sehari-hari dengan alasan bekerja, meskipun Penggugat dan orangtuanya sudah sering meminta agar Tergugat pergi dari rumah namun Tergugat tidak mau, dan kurang lebih pada awal tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur bersama (pisah ranjang) dan beda kamar sampai dengan sekarang;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat supaya dapat hidup bersama dan rukun lagi namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6, Pen. No. 443/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan perceraian telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan TRI SETYAWAN, S.HI., C.P.M. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 29 Mei 2024. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2024, bahwa mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang setelah mediasi yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah ada kesepakatan di luar sidang, dan dibenarkan oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 6, Pen. No. 443/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 02 Mei 2024, di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Skh, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diunggah ke dalam

Hal. 5 dari 6, Pen. No. 443/Pdt.G/2024/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Irwan, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sara Santika, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	:	Rp60.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp46.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
5.	Jumlah	:	<b>Rp191.000,00</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)